

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DAN HAK TANGGUNGAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Adi Syahputra Sirait

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email : adisyahputra.sirait@uinsyahada.ac.id

M. Yadi Harahap

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: mhdyadiharahap@uinsu.ac.id

Abstract

This article aims to find out and describe the impact of the post-constitutional court decision number 18/PUU-XVII/2019 on the implementation of fiduciary guarantees in sharia banking in Indonesia. This paper uses an empirical research method with a case approach. The data source used in this paper is the religious court decision regarding the execution of fiduciary guarantees following the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019. The results of the research show that the collateral execution rules before the Constitutional Court decision gave rise to violations and violence committed by creditors using debt collectors, but after the Constitutional Court decision the execution had to go through the Court, because the dispute occurred in sharia banking, the case became The authority of the Religious Courts is thus felt to provide more legal guarantees and certainty for the parties.

Keynote : Fiduciary Guarantee and Constitutional Court Decisions

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana dampak pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada perbankan syariah di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan *case approach*. Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini adalah putusan pengadilan agama tentang eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan eksekusi jaminan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan pelanggaran dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kreditur dengan menggunakan debt kolektor, namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi pelaksanaan eksekusi harus melalui Pengadilan, karena sengketa tersebut terjadi pada perbankan syariah, maka perkara tersebut menjadi wewenangnya Pengadilan Agama, dengan demikian dirasa lebih membeirkan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi

A. Pendahuluan

Perkembangan industri, ekonomi dan keuangan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat, seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan perekonomian maka meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar diperoleh dari kegiatan pinjam meminjam. Fasilitas pinjam meminjam dalam pelaksanaannya akan selalu membutuhkan jaminan. Jaminan atau agunan merupakan harta benda milik nasabah debitur yang harus diserahkan kepada Bank sebagai kreditur sebagai pegangan bagi pihak bank untuk memastikan nasabah debitur melakukan semua kewajibannya dan akan disita oleh Bank jika nasabah melakukan wanprestasi atau tindakan *nonperforming financing* (kredit macet). Dengan adanya jaminan atau agunan nasabah debitur akan memiliki komitmen yang lebih kuat untuk melakukan semua kewajibannya kepada pihak kreditur.

Jaminan fidusia merupakan salah satu pilihan yang eksis digunakan para pihak dalam perjanjian utang atau kredit. Pasal 1 angka 1 Undang-undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, demikian pula halnya dengan hak tanggungan yang merupakan hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur-kreditur lain.

Pelaksanaan perjanjian kredit yang menggunakan perjanjian tambahan berupa jaminan fidusia dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji sesuai ketentuan dengan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia. Pengaturan eksekusi jaminan fidusia tersebut merupakan bentuk perlindungan kepastian hukum dalam pemberian kredit. Sebagai bentuk jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan, eksekusi jaminan baik fidusia maupun hak tanggungan merupakan aspek yang krusial dan harus diatur secara adil, jelas dan menjamin para pihak.

Namun terdapat problematika dalam pengaturan eksekusi, diantaranya kekuatan eksekutorial sertifikat. Apabila diperhatikan bunyi Pasal 15 UUJF dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang ingin memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap kreditor (penerima fidusia) dalam memberikan

kredit terhadap debitor (pemberi fidusia). Hal ini disebabkan dalam perjanjian hutang piutang dimana jaminannya benda bergerak yang secara hukum penguasaan terhadap benda jaminan itu berada di tangan debitor, maka harus ada mekanisme hukum yang bisa memberikan perlindungan lebih kepada kreditor, khususnya dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia. Pendapat ini juga disampaikan oleh Pemerintah dalam persidangan uji materi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUF yang menyatakan bahwa kreditor dapat melakukan eksekusi atas kekuasaannya sendiri, baik berupa penyitaan maupun lelang sita, tanpa perantaraan hakim yang bersifat final dan mengikat para pihak dan debitor tidak menolak serta wajib menyerahkan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut.¹

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUF yang telah dijelaskan di atas, maka pada prakteknya eksekusi langsung dilakukan oleh kreditor, tanpa melalui tanpa proses gugatan. Pasal 15 UUF ini diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6

Januari 2020 dengan Nomor Perkara 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan dasar permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa :

1. Frasa eksekutorial pada jaminan fidusia tidak mempunyai kekuatan hukum dan segala mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Cidera janji (wanprestasi) tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor tetapi atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji (wanprestasi)
3. Jika tidak ada kesepakatan antara debitor dengan kreditor tentang telah terjadi wanprestasi dan debitor tidak mau secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia maka eksekusi harus dilaksanakan sesuai dengan segala mekanisme dan prosedur hukum yang sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Disisi lain putusan MK tersebut membuat sebagian perusahaan pembiayaan (leasing) khawatir, karena tidak boleh lagi melakukan eksekusi sendiri atau parate

¹ Vera Rimbawani Sushanty, "Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Gorontalo Law Review*, 3, no. 1 (2020). Hlm. 70

eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia. Lebih lanjut meskipun kreditur dalam eksekusi jaminan fidusia dapat meminta bantuan penegak hukum yaitu polisi namun dalam bagi debitor belum ada sanksi yang tegas apabila tidak mau menyerahkan jaminan fidusia apabila wanprestasi. Sehingga semakin menyulitkan perusahaan untuk melakukan eksekusi. Berdasarkan problematika tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis terkait .

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui² yang menggambarkan bagaimana dampak pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada perbankan syariah di Indonesia. Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangna yang berlaku kemudian dikorelasikan terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan maupun menolak permohonan eksekusi jaminan fidusia dan

hak tanggungan. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan terkait proses pelaksanaan eksekusi dan hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaannya.

C. Pembahasan Dan Hasil

1. Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Sengketa Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Sampai saat ini belum ada ketentuan khusus mengenai hukum acara yang mengatur tentang eksekusi Jaminan Fidusia dalam akad yang berbasis syariah di Peradilan Agama. Dengan demikian, ketentuan yang dijadikan pijakan formal Peradilan agama dalam melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia adalah ketentuan yang berlaku dalam Peradilan Umum. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menegaskan sebagai berikut: “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan agama, adalah Hukum Acara yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan Peradilan

² Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008). Hlm. 157

Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dengan undang-undang ini.” Dalam praktik tata cara eksekusi Jaminan Fidusia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah adalah tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.³

Ketika terjadi sengketa dengan mempersoalkan akad dan dalam akad tersebut perikatan agunannya menggunakan Jaminan Fidusia, sedangkan sumber hukum formil dan materil yang sangat terbatas, maka seyogyanya Hakim harus tetap memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Minimnya sumber hukum terkait persoalan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka keadaan ini membuat Hakim harus menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa. Meskipun para Hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*) sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai

macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis.⁴

Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Di sinilah urgensinya posisi Hakim dengan kewenangannya menemukan hukum yang sedang ditanganinya. Hakim harus menemukan hukumnya baik melalui sumber-sumber primer dalam peraturan perundang-undangan tentang ekonomi syariah dan lain sebagainya.⁵ Jika Hakim tidak menemukan hukumnya maka sudah menjadi kewajiban Hakim mencarinya dengan berbagai metode, baik dengan metode interpretasi dan metode konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi adalah Hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana Hakim tidak terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat Hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu

³ Prospek Legislasi et al., “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18-Puu-Xvii-2019 Tentang Pengujian Uu No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,” 2019, 1–24.

⁴ Gunawan Widjaja and Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). Hlm. 79

⁵ Rumawi, “Ketimpangan Prinsip Menjual Atas Kekuasaan Sendiri Objek Fidusia,” *Majalah Konstitusi*, 2020. Hlm. 8-9

sistem. Hakim dalam memutus perkara tetaplah harus mengedepankan asas kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan.

Eksekusi jaminan fidusia adalah penarikan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan oleh pihak kreditur dalam hal debitur cidera janji atau wanprestasi sebagaimana aturan pasal 29 UUF. Terdapat tiga cara dalam hal eksekusi jaminan fidusia:⁶

1. Pertama, apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) bahwa sertifikat jaminan fidusia dicantumkan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dieksekusi penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual

benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

2. Kedua, dengan cara melakukan penjualan objek jaminan atas kekuasaannya sendiri atau yang kemudian disebut parate eksekusi. Pasal 29 ayat (2) telah memberikan dasar hukum bagi penerima fidusia untuk melakukan penjualan objek fidusia melalui pelelangan umum untuk kemudian uang yang didapatkan dari hasil penjualan lelang objek jaminan fidusia diambil untuk membayar utang debitur.
3. Penjualan di bawah tangan objek Jaminan Fidusia. Penjualan objek di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi Jaminan Fidusia dengan penerima fidusia dengan tujuan agar kedua belah pihak merasa diuntungkan, bagi penerima jaminan fidusia mendapatkan keuntungan proses penjualan tidak memakan waktu yang lama dan berbelit-belit dan keuntungan bagi pemberi jaminan fidusia adalah objek fidusia dimungkinkan untuk dijual dengan harga yang tinggi, sehingga hasil dari pembayaran utang masih banyak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1

⁶ Sandra Kusumawati and Abdullah Kelib, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah,” *Notarius* 12, no. 1 (2019): 386–97, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/27734>.

(satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Ketiga alternatif di atas bisa menjadi pilihan bagi pemegang jaminan kebendaan termasuk jaminan fidusia untuk melunasi tagihan piutangnya sejumlah pinjaman pokok, margin dan semua ongkos, namun dalam implementasinya penggunaan lembaga parate eksekusi sebagaimana disebutkan dalam poin pertama seperti mengalami pergeseran makna terutama menyangkut seputar jaminan hak tanggungan karena klausul janji “untuk menjual atas kekuasaan sendiri” menjadi bias ketika dalam kenyataannya tidak lagi dapat digunakan oleh para kreditur separatis pemegang hak tanggungan karena dalam praktiknya saat ini pelaksanaan setiap penjualan umum (lelang) harus melalui fiat ketua pengadilan agama dalam sengketa dengan akad berbasis syariah.⁷

⁷ Antonius Nicholas Budi, “Abolition Of Parate Executie As A Result Of Constitutional Court Ruling Number 18/PUU-XVII/2019,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 2 (2020). Hlm. 225

Menurut Munir Fuadi, yang dimaksud dengan fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara meminta fiat dari ketua pengadilan, yaitu memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi dan kemudian ketua pengadilan memimpin eksekusi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan HIR/RBg.⁸ Konflik norma antara parate eksekusi dan eksekusi grosse akta yang memerlukan fiat ketua pengadilan dipicu oleh adanya klausul dalam Ketentuan Penjelasan Undang-Undang Hak Tanggungan pada Bagian Umum sub 9 yang berbunyi sebagai berikut: “... dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam undang-undang ini yaitu mengatur tentang lembaga parate eksekusi sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbarui dan Pasal 258 Reglemen Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura.”

Berdasarkan klausul tersebut pembentuk undang-undang seakan

⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996). Hlm. 4

mengaitkan antara lembaga parate eksekusi dan Pasal 224 HIR/258 RBg., padahal kedua pasal tersebut merupakan dasar untuk melakukan eksekusi grosse akta melalui permohonan kepada ketua pengadilan bukan dasar untuk melakukan parate eksekusi. Pelaksanaan parate eksekusi yang masih melalui fiat dari ketua pengadilan, menghilangkan makna parate-nya bagi kreditur untuk menjual atas kekuasaan sendiri.⁹ Karena pada dasarnya parate eksekusi merupakan suatu pelaksanaan (eksekusi) yang disederhanakan tanpa melibatkan pengadilan. Jika dalam parate eksekusi masih harus adanya perintah berdasarkan penetapan ketua pengadilan, maka penjualan tersebut bukan lagi “atas kekuasaan sendiri” tetapi menjadi “atas kekuasaan pengadilan” sebagaimana pada proses eksekusi grosse akta atau eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap yang didasarkan pada adanya titel eksekutorial.¹⁰

⁹ Firda Rizqika, “Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi PENDAHULUAN Dewasa Ini Perkembangan Industri , Ekonomi Dan Keuangan Di Indonesia Mengalami Peningkatan Yang Cukup Pesat . Seiring Dengan Semakin Meningkatnya Kegiatan Perekono” 11, no. 1 (2022): p 54 (53-66).

¹⁰ Ari Wiryadinata, “Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” *Nagari Law Review* 3, no. 2 (2020). Hlm. 84

Beberapa kasus yang ditemukan di Pengadilan agama bahwa permohonan eksekusi Jaminan Fidusia yang diajukan oleh kreditur lembaga keuangan syariah dengan alasan debitur telah wanprestasi terhadap akad yang telah diperjanjikan. Senyatanya padahal kreditur tersebut sudah diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi atas kekuasaan sendiri. Hal tersebut salah satunya didasari oleh faktor kepercayaan yang mana masih meminta fiat pengadilan untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Di samping itu, sebagian kasus permohonan eksekusi jaminan fidusia melalui fiat pengadilan dikarenakan adanya persoalan seperti pihak termohon yang tidak kooperatif, objek jaminan fidusia sudah tidak berada di tempat, dan lain sebagainya. Bahkan dalam dialektika yang lain adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia senyatanya menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat mengenai penarikan barang hasil pembiayaan, ada yang mengartikan lembaga-lembaga pembiayaan tidak memiliki kewenangan tanpa putusan pengadilan.

Lahirnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia dalam diktum amar angka (2) yang Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”¹¹ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

¹¹ D R Yanti, “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Di Adira Finance (PT Adira Dinamika Multi Finance ...,” 2021, <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/9776>.

Diktum amar angka (3) Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.¹²

Diktum amar angka (4) Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

¹² Khoidin M, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan Dan Eksekusi Hak Tanggungan)* (Surabaya: Laksbang Justitia Group, 2017). Hlm. 11

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.¹³

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, tidak menghapuskan kekuatan eksekutorial atas Jaminan Fidusia. Perusahaan pembiayaan dapat tetap melakukan eksekusi jaminan fidusia sepanjang ada kesepakatan antara debitur dan perusahaan termasuk yang menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah atas adanya cedera janji atau wanprestasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian pembiayaan dan adanya penyerahan sukarela dari debitur/pemberi jaminan kepada kreditur/penerima jaminan. Poin pentingnya adalah tetap mengacu dan

berlandaskan kepada akad yang telah diperjanjikan oleh para pihak sebagai dasar legalitas hubungan hukum dan isi dari akad yang mengikat kedua belah pihak ketika terjadi sengketa di kemudian hari.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memang mengharuskan agar tetap bertitik tolak terhadap isi akad yang diperjanjikan, antara lain dua hal sebagai berikut:

1. Jika tidak ada kesepakatan wanprestasi/cedera janji dan penyerahan sukarela objek fidusia oleh Debitur, proses dan mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia harus berdasarkan putusan pengadilan;
2. Cedera janji tidak ditentukan sepihak oleh kreditur, melainkan atas kesepakatan antara kreditur dan debitur atau ditentukan atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji.

Artinya perlu penekanan dalam penerapan asas kebebasan berkontrak yang mensyaratkan adanya keseimbangan kedudukan para pihak dalam merumuskan kesepakatan atau perjanjian. Dalam hal tersebut mereka mempunyai posisi yang seimbang guna mengatur hubungan hukum dan menentukan klausula perjanjian atau akad yang akan diperjanjikan atau

¹³ M F Adi, B S Panjaitan, and ..., “Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Perkara Pembiayaan Murabahah Melalui Pengadilan Agama Medan,” ... *Hukum Islam Dan* ..., 2022, 915–30, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3150>.

disepakati bersama. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak pada dasarnya orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya, dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian.¹⁴

Pada sisi yang lain, Eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah konstitusi menambah ketentuan berupa surat pernyataan dari penjual bahwa barang yang dilelang dalam penguasaan penjual dan telah diserahkan secara sukarela oleh Debitur/Pemberi Jaminan, dan Debitur telah sepakat bahwa telah terjadi cedera janji/wanprestasi dan tidak ada keberatan dari Debitur atas pelaksanaan lelang tersebut, namun apabila debitur tidak sepakat atas hal-hal tersebut di atas, lembaga lelang membutuhkan persyaratan berupa putusan pengadilan¹⁵ yang menjadi syarat

dokumen pengajuan pelelangan jaminan fidusia tersebut;

Prosedur eksekusi Jaminan Fidusia di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

1. Pengajuan permohonan eksekusi jaminan fidusia kepada Ketua Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah. Permohonan dimaksud adalah permohonan permintaan melakukan eksekusi terhadap Akta Jaminan Fidusia, namun paling tidak dalam permohonan harus memuat landasan hukum dan peristiwa yang menjelaskan hubungan hukum hingga pemohon memiliki hak dan dibenarkan secara hukum meminta ketua pengadilan agama melakukan eksekusi. Landasan hukum yang dimaksud adalah akad pembiayaan atau utang piutang sebagai perjanjian pokok, yang kemudian disusul dengan akad pembebanan jaminan fidusia. Adapun peristiwa yang menjelaskan hubungan hukum adalah tidak dilaksanakannya prestasi yang telah disepakati dalam akad syariah. Permohonan yang dimaksud adalah dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut :

¹⁴ Firda Rizqika, "Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi PENDAHULUAN Dewasa Ini Perkembangan Industri , Ekonomi Dan Keuangan Di Indonesia Mengalami Peningkatan Yang Cukup Pesat . Seiring Dengan Semakin Meningkatnya Kegiatan Perekono."

¹⁵ 3 Supianto and Nanang Tri Budiman, "Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas," Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL), 2, no. 2 (n.d.). hlm. 195

- a. Salinan atau fotocopy perjanjian (akad) pokok
 - b. Salinan sertifikat jaminan fidusia/akta jaminan fidusia;
 - c. Perincian utang atau kewajiban debitur yang harus dipenuhi;
 - d. Surat peringatan (somasi)
 - e. Surat pernyataan bahwa dari penjual barang yang akan dilelang dalam penguasaan penjual;
 - f. Surat pernyataan dari kreditur akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan;
 - g. Asli buku kepemilikan;
 - g. Salinan surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditur paling lama 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan;
 - h. Surat kuasa yang masih berlaku, jika pemohon eksekusi menggunakan kuasa hukum.
2. *Aanmaning* (teguran) yang akan dilaksanakan bersumber dari akad syariah, maka dalam hal ini terpenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Utang yang diperjanjikan dalam akad pokok harus telah jatuh tempo. Oleh karena itu, ketua pengadilan agama terlebih dahulu mencermati akad yang dibuat oleh pihak-pihak, sehingga dapat mengetahui apakah utang yang diperjanjikan dalam akad telah jatuh tempo atau belum;
 - b. Pemberi jaminan telah tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam akad (wanprestasi), terbukti telah terlewatinya waktu pemenuhan prestasi yang ditentukan dalam akad atau terbukti dengan surat teguran (somasi) dari penerima jaminan;
 - c. Objek jaminan fidusia masih ada/tidak musnah. Oleh karena eksekusi ini dilakukan atas jaminan fidusia, maka objek jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat berupa benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
 - d. Jaminan fidusia telah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, dibuktikan dengan Sertifikat fidusia dengan irah-irah “Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun prosedurnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan untuk aanmaning, yang berisi perintah kepada jurusita/jurusita pengganti supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang aanmaning;
- 2) Jurusita/jurusita pengganti memanggil termohon eksekusi;
- 3) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah syar’iyah melaksanakan aanmaning dengan sidang insidentil yang dihadiri oleh ketua, panitera dan termohon eksekusi (pihak yang kalah). dalam sidang aanmaning tersebut seyogyanya pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir, Ketua Pengadilan Agama menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 hari dari hari setelah peringatan termohon eksekusi melaksanakan isi putusan secara sukarela, dan panitera membuat berita acara sidang aanmaning dan ditandatangani oleh ketua dan panitera

3. Sita Eksekusi

- a. Jika setelah aanmaning termohon eksekusi debitur tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan sita eksekusi
- b. Panitera/jurusita melaksanakan sita eksekusi, jika obyek eksekusi belum diletakkan sita. Akan tetapi, jika telah diletakkan sita jaminan, maka sita eksekusi tidak perlu dilakukan lagi dan sita jaminan tersebut dengan sendirinya menjadi sita eksekusi dengan mengeluarkan surat penegasan bahwa sita jaminan itu menjadi sita eksekusi;
- c. Pelaksanaan sita eksekusi dilaksanakan oleh panitera atau penggantinya dengan dibantu 2 orang saksi yang memenuhi persyaratan menurut perundang-undangan.
- d. Panitera atau penggantinya yang telah melakukan penyitaan membuat berita acara tentang penyitaan itu dan memberitahukan maksudnya kepada pihak yang memiliki objek tersita jika yang

- bersangkutan hadir pada waktu itu.
4. Penjualan Lelang
 - a. Pemohon/penjual dalam hal ini pengadilan agama mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan melampirkan syarat-syarat, sebagai berikut;
 - 1) Penetapan Ketua Pengadilan Agama;
 - 2) Aanmaning/teguran
 - 3) Penetapan sita atas objek jaminan fidusia;
 - 4) Berita acara sita
 - 5) Perincian utang
 - 6) Pemberitahuan lelang kepada termohon lelang, dan
 - 7) Fotokopi bukti kepemilikan (sertifikat jaminan fidusia);
 - b. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang setelah dilakukan analisis kelengkapan dokumen;
 - c. Pemohon melaksanakan pengumuman lelang melalui surat kabar harian yang terbit di kota itu atau media elektronik yang tempatnya pengumuman berdekatan dengan objek yang akan dilelang dengan ketentuan pengumuman pertama dan kedua berjarak waktu 15 hari, dan pengumuman kedua dengan pelaksanaan lelang tidak boleh kurang dari 15 hari. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 200 ayat (7) HIR/Pasal 217 RBg 26.
 - d. Peserta lelang menyetor uang jaminan ke rekening KPKNL. Penyerahan petikan risalah lelang dan dokumen lainnya kepada pemenang lelang dan salinan risalah lelang kepada pemohon lelang dalam hal ini pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
 - e. Hasil penjualan lelang akan digunakan untuk membayar tagihan kepada bank/penerima jaminan, setelah dibayar atau dikeluarkan terlebih dahulu biaya lelang dan apabila ada kelebihan, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada penanggung utang/nasabah pemberi jaminan.
- ## 2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Nomor 18/PUU-XVII/2019 diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia oleh Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo. Permohonan pengujian undang-undang tersebut diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 15 Februari 2019.

Secara lengkap amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan

- pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya

Putusan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”¹⁶

Pertimbangan hakim
Mahkamah Konstitusi dalam

putusannya dinyatakan bahwa norma Pasal 15 ayat (2) UUJF tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum yang seimbang antara para pihak, yang terdapat dalam aspek kepastian hukum dan dalam aspek keadilan. Elemen mendasar yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF yaitu “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” mempunyai implikasi terhadap pelaksanaan eksekusi secara langsung seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia tanpa perlu melalui pengadilan. Dalam hal ini dinilai telah terjadi pengabaian terhadap hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama dengan kreditur.

Terkait dengan norma Pasal 15 ayat (3) UUJF yang terkait adanya unsur pihak debitur yang melakukan perbuatan “cedera janji” yang memberik hak kepada kreditur untuk melakukan penjualan terhadap benda obyek jaminan fidusia dengan kekuasaan kreditur sendiri, maka majelis hakim menilai bahwa terdapat ketidakjelasan norma dalam menentukannya “cedera janji” itu dianggap telah terjadi dan pihak siapa yang berhak

¹⁶ Rumawi, Hukum Jaminan Parate Executie Dalam Pelelangan Objek Hak Tanggungan (Yogyakarta: CV Bakul Buku Indonesia, 2021). Hlm. 50-57

menentukannya. Ketidakjelasan norma tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum kapan pihak pemberi fidusia telah melakukan cidera janji.

Terkait dengan dikabulkannya permohonan uji materi terhadap Pasal 15 ayat (2) UUFJ, dengan nomor perkara 18/PUU-XVII/2019, khususnya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” frasa tersebut dinyatakan konstitusional apabila dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia makasegala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan dikabulkannya permohonan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan titel eksekutorial yang telah diberikan oleh undang-undang jaminan fidusia. Pertama, kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam

sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi hapus. Pemaknaan “kekuatan eksekutorial” bahwa eksekusi dapat dilaksanakan secara langsung tanpa bantuan lembaga pengadilan seperti yang sudah tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) UUFJ secara otomatis akan menjadi hapus pula. Pihak kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia tidak lagi dapat melaksanakan eksekusi tanpa melalui bantuan pengadilan. Proses eksekusi objek jaminan harus melalui tahapan sebagaimana eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada umumnya. Proses tersebut dimulai dari permohonan eksekusi, anmaning, penetapan ketua pengadilan, sita eksekusi hingga penjualan objek eksekusi.

Sejalan dengan itu, maka implikasi berikutnya adalah hapusnya lembaga parate eksekusi dalam jaminan fidusia apabila ketentuan tersebut dimaknai dengan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Dengan

hapusnya parate eksekusi ini maka karakteristik utama dalam jaminan fidusia yaitu kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila debitur cidera janji menjadi hilang pula. Perselisihan antara kreditur dan debitur terkait dengan penentuan kapan perbuatan cidera janji atau wanprestasi itu sudah terjadi ditambah lagi dengan sikap debitur yang tidak mau menyerahkan objek jaminan secara sukarela akan mengarah pada gugatan wanprestasi yang justru memerlukan waktu yang lebih lama. Dengan hapusnya, kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan lembaga parate executie tersebut, maka undang-undang fidusia tidak memiliki karakteristik sebagai lazim khasnya hukum jaminan sebagaimana jaminan gadai, hipotek dan hak tanggungan.¹⁷

Implikasi yang lebih luas dari putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah terhadap harmonisasi peraturan tentang title eksekutorial baik pada pasal-pasal lain dalam undang-undang jaminan fidusia sendiri maupun yang terdapat dalam perundang-undangan yang lain. Perlu disadari pula bahwa pengaturan tentang title eksekutorial selain yang terdapat dalam undang-

undang jaminan fidusia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah, 41 Hukum Acara Perdata sepanjang berkaitan dengan eksekusi terhadap grosse akta yang diatur pada Pasal 224 HIR. Dalam ketentuan Pasal 224 HIR. yang dinyatakan bahwa:

“Surat asli dari pada surat hipotik dan surat utang, yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang memakai perkataan: "atas nama keadilan" di kepalanya, kekuatannya sama dengan surat putusan hakim. Dalam hal menjalankan surat yang demikian, jika tidak dipenuhi dengan jalan damai, maka dapat diperlakukan peraturan pada bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksa badan hanya boleh dilakukan sesudah diizinkan oleh putusan Hakim. Jika hal menjalankan putusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti.”

Title eksekutorial juga diatur dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang dinyatakan bahwa:

- 1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan

¹⁷ Trinas Dewi Hariyana, “Pengaturan Ritel Di Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Economic Analysys Of Law,” *Uniska Law Review*, 1, no. 1 (2020). Hlm. 6

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- 3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte Hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah.
- 4) Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan..
- 5) Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan.

Kedua ketentuan tersebut yang tercantum dalam undang-undang hak tanggungan dan Pasal 224 HIR perlu dilakukan harmonisasi dengan ketentuan yang tercantum dalam

undang-undang fidusia atas implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang mengatur perihal title eksekutorial, karena hukum, dalam hal ini hukum jaminan merupakan suatu sistem hukum satu kesatuan yang mengatur hal tertentu, yang terkait perihal title eksekutorial.

D. Penutup

Putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (*wanprestasi*) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap."

Dengan dikabulkannya permohonan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan titel eksekutorial yang telah diberikan oleh undang-undang jaminan fidusia. Pertama, kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia pihak kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia tidak lagi dapat melaksanakan eksekusi tanpa melalui bantuan pengadilan. Proses eksekusi objek jaminan harus melalui tahapan sebagaimana eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada umumnya. Proses tersebut dimulai dari permohonan eksekusi, anmaning,

penetapan ketua pengadilan, sita eksekusi hingga penjualan objek eksekusi.

Dengan hapusnya, kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan lembaga parate executie tersebut, maka undang-undang fidusia tidak memiliki karakteristik sebagai lazim khasnya hukum jaminan sebagaimana jaminan gadai, hipotek dan hak tanggungan. Implikasi yang lebih luas dari putusan Mahkamah Knstitusi ini adalah terhadap harmonisasi peraturan tentang title eksekutorial perundang-undangan yang lain, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Pasal 224 HIR.

DAFTAR PUSTAKA

Antonius Nicholas Budi, "Abolition Of Parate Executie As A Result Of Constitutional Court Ruling Number 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 2. 2020

Ari Wirya Dinata, "Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Nagari Law Review* 3, no. 2 (2020).

D R Yanti, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Di Adira Finance (PT Adira Dinamika Multi Finance ...)," 2021, <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/9776>.

¹Firda Rizqika, "Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi PENDAHULUAN Dewasa Ini Perkembangan Industri , Ekonomi Dan Keuangan Di Indonesia Mengalami Peningkatan Yang Cukup Pesat . Seiring Dengan Semakin Meningkatnya Kegiatan Perekono" 11, no. 1 (2022): p 54 (53-66).

Gunawan Widjaja and Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Khoidin M, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan Dan Eksekusi Hak Tanggungan)* (Surabaya: Laksbang Justitia Group, 2017).

- M F Adi, B S Panjaitan, and ..., "Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Perkara Pembiayaan Murabahah Melalui Pengadilan Agama Medan," ... *Hukum Islam Dan ...*, 2022, 915–30, <https://doi.org/10.30868/am.v10i0.2.3150>.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Prospek Legislasi et al., "Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18-Puu-Xvii-2019 Tentang Pengujian Uu No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," 2019, 1–24.
- Rumawi, "Ketimpangan Prinsip Menjual Atas Kekuasaan Sendiri Objek Fidusia," *Majalah Konstitusi*, 2020.
- Rumawi, *Hukum Jaminan Parate Executie Dalam Pelelangan Objek Hak Tanggungan* (Yogyakarta: CV Bakul Buku Indonesia, 2021).
- Sandra Kusumawati and Abdullah Kelib, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah," *Notarius* 12, no. 1 (2019): 386–97, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/27734>.
- Supianto and Nanang Tri Budiman, "Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 2, no. 2 (n.d.).
- Trinas Dewi Hariyana, "Pengaturan Ritel Di Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Economic Analysys Of Law," *Uniska Law Review*, 1, no. 1 (2020).
- Vera Rimbawani Sushanty, "Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Gorontalo Law Review*, 3, no. 1 (2020).